



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sehingga perlu diselenggarakan Kota Cerdas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KOTA CERDAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kota Cerdas adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi yang memproses atau mengolah dan memproduksi informasi serta menyebarluaskan atau mempublikasikannya, seperti komunikasi media.
8. Integrasi adalah keterkaitan dari satu sistem informasi diambil oleh satu atau lebih antar Sub Sistem Informasi sehingga data secara rutin dapat melintas, menuju atau sistem yang lain.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
12. Pengungkit (*Enabler*) adalah faktor yang secara individual dan kolektif mempengaruhi fungsi dan kinerja sebuah obyek penyelenggaraan Kota Cerdas.
13. Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*) adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
14. Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
15. Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*) adalah tumpuan utama Kota Pintar dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas atau kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
16. Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*) adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal

anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun.

17. Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) adalah masyarakat menggunakan ICT (*Information Communication and Technology*) sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
18. Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
19. Rencana Induk *Kota Cerdas* adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Cirebon yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Cirebon.
21. Pelaksana Layanan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu.
22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
23. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Dunia Usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia.

## BAB II

## ASAS

## Pasal 2

Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas berasaskan pada :

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. efektifitas dan efisiensi;
- g. keamanan informasi; dan
- h. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## BAB III

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mensinergikan kebijakan pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas; dan
- c. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas.

## Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

- e. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi :

- a. Penyelenggaraan Kota Cerdas;
- b. Rencana Induk Cirebon Kota Cerdas;
- c. Keamanan Informasi;
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan;
- e. Kerjasama;
- f. Pelaksanaan;
- g. Sinergitas Kebijakan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Larangan; dan
- k. Sanksi Administratif.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan layanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*);
  - b. Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*);
  - c. Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*);
  - d. Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*);



- e. Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*); dan
- f. Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*)

## Bagian Kedua

### Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*)

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain :
  - a. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
  - b. penyelenggaraan *e-government*;
  - c. penyelenggaraan transparansi publik; dan
  - d. penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas di Daerah Kota.
- (3) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

## Bagian Ketiga

Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*)

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan dan pemasaran sistem pariwisata;
  - b. pembangunan dan pemasaran sistem bisnis;
  - c. pembangunan dan pemasaran potensi kota; dan
  - d. penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan daya tarik di Kota Cirebon.
- (3) Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

## Bagian Keempat

Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*)

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. penyelenggaraan sistem usaha yang berdaya saing;
  - b. penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
  - c. penyelenggaraan sistem transaksi keuangan; dan

- d. penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tata Perekonomian yang Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di Daerah Kota.
- (3) Penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

#### Bagian Kelima

#### Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*)

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. penyelenggaraan harmonisasi tata ruang wilayah;
  - b. penyelenggaraan akses ketersediaan makanan dan minuman sehat, pelayanan kesehatan, dan sarana prasarana olahraga;
  - c. penyelenggaraan sarana transportasi;
  - d. penyelenggaraan sistem transportasi; dan
  - e. penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka terlaksananya kelayakan taraf hidup masyarakat di Daerah Kota.

- (3) Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

#### Bagian Keenam

#### Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*)

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. penyelenggaraan lingkungan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan sistem pendidikan dan pembelajaran;
  - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat; dan
  - d. penyelenggaraan (*Smart Society*) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka terlaksananya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis di Daerah Kota.
- (3) Penyelenggaraan Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

Bagian Ketujuh  
Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*)

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi :
  - a. penyelenggaraan perlindungan serta pelestarian lingkungan dan budaya;
  - b. penyelenggaraan tata kelola sampah dan limbah;
  - c. penyelenggaraan tata kelola energi; dan
  - d. penyelenggaraan Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka terlaksananya mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan di Daerah Kota.
- (3) Penyelenggaraan Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Lingkungan Yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

Bagian Kedelapan  
Pengungkit (*Enabler*)

Paragraf I

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Kota Cerdas dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengungkit (*Enabler*) meliputi :

- a. Tata Kelola;
- b. Kelembagaan;

- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2

Tata Kelola

Pasal 14

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan strategis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan berupa produk hukum maupun kebijakan bukan produk hukum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kota maupun pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3

Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Komite Kota Cerdas.
- (2) Komite Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat dan komunitas.
- (3) Susunan Komite Kota Cerdas terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. ketua pelaksana;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang diketuai oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua pelaksana Komite Kota Cerdas adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Sekretaris Komite Kota Cerdas adalah sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (7) Komite Kota Cerdas memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan Kota Cerdas kepada pemangku kepentingan terkait.
- (8) Ketua pelaksana Komite Kota Cerdas melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kota Cerdas kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Paragraf 4

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
- (3) Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh sistem informasi.
- (5) Pengumpulan dan pemanfaatan dokumen elektronik yang dilakukan dengan memperhatikan keamanan informasi.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka Penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan; dan
  - b. peningkatan kompetensi masyarakat dan kelompok masyarakat.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan
  - c. penyuluhan;

- d. studi banding;
- e. memfasilitasi sertifikasi berskala nasional dan internasional terhadap Penyelenggara Kota Cerdas;
- f. pengembangan laboratorium lapangan;
- g. pemagangan;
- h. pendampingan; dan
- i. peningkatan kompetensi bentuk lainnya.

## BAB VI

### RENCANA INDUK KOTA CERDAS

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Induk Kota Cerdas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

## BAB VII

### KEAMANAN INFORMASI

#### Bagian Kesatu

#### Manajemen Keamanan Informasi

#### Pasal 19

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Penyelenggaraan Kota Cerdas



dengan meminimalisir dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## Bagian Kedua

### Audit TIK Kota Cerdas

#### Pasal 20

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Audit TIK Cirebon Kota Cerdas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit TIK Cirebon Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meliputi :
  - a. audit-infrastruktur;
  - b. audit-aplikasi; dan
  - c. audit keamanan.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Dalam melaksanakan audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi

dengan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi serta bidang Persandian.

## BAB VIII

### Partisipasi Pemangku Kepentingan

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas dapat melibatkan pemangku Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan program Kota Cerdas mencakup pada seluruh proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian.
- (3) Inisiatif dan program Kota Cerdas yang diusulkan Pemangku Kepentingan selain Pemerintah Daerah Kota harus disepakati oleh Komite Kota Cerdas.
- (4) Inisiatif dan program Kota Cerdas yang telah disepakati sesuai ayat (3) dijalankan oleh para Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan berperan serta dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan Cirebon Kota Cerdas.
- (2) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap Penyelenggaraan Kota Cerdas dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kota sebagai penyelenggara.
- (3) Tata cara evaluasi secara mandiri oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam pelaksanaan Kota Cerdas di Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang :
  - a. perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengelolaan keuangan;
  - c. pengembangan sumber daya manusia;
  - d. kepegawaian;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. penanggulangan bencana;
  - h. pertanian dan perkebunan;
  - i. kelautan dan perikanan;
  - j. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - k. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - l. perindustrian dan perdagangan;
  - m. penataan ruang;
  - n. sosial;
  - o. energi;

- p. perhubungan;
- q. pariwisata;
- r. pendidikan dan pelatihan; dan
- s. penelitian dan pengembangan.

## BAB XI

### SINERGITAS KEBIJAKAN

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelarasan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan sinergitas kebijakan Penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Sinergitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan :
  - a. memberikan dukungan program dan/atau kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
  - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
  - c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan; dan
  - d. pelaksanaan pelayanan secara efisien dan efektif.

## BAB XII

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi :
  - a. koordinasi Penyelenggaraan Kota Cerdas
  - b. penyusunan pedoman Kota Cerdas;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kota Cerdas;
  - d. sosialisasi Kota Cerdas; dan

- e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan dilaksanakan Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kota Cerdas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 29

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas masyarakat berhak :
  - a. mendapat pelayanan yang sesuai dengan asas dan tujuan Penyelenggaraan Kota Cerdas;
  - b. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kota Cerdas;
  - c. mendapat jaminan kepastian hukum atas pelayanan;
  - d. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;
  - e. memberitahukan kepada pelaksana pelayanan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; dan

- f. mengadukan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan, dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pemerintah Daerah, ombudsman, dan DPRD.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Masyarakat berkewajiban:
- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas; dan
  - b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penyelenggaraan Kota Cerdas.

## Bagian Kedua

### Pelaksana Layanan

#### Pasal 30

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas Pelaksana Layanan berhak :
- a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan;
  - c. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
  - d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pelaksana Layanan berkewajiban :
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan dan standar pelayanan;
  - b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan tidak diskriminatif;
  - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- e. menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan sesuai dengan peruntukannya;
- f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- g. melakukan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelayanan.

## BAB XV

### Cirebon Satu Data

#### Pasal 31

- (1) Cirebon Satu Data untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Ketentuan mengenai Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XVI

### Prinsip Satu Data

#### Pasal 32

Prinsip Satu Data adalah data yang diproduksi oleh produsen data merupakan, data berkualitas (sesuai standar, metadata baku dari pembina data serta dihasilkan menggunakan kode referensi dan data induk serta dapat dimanfaatkan bersama (*interoperabilitas*):

- a. Satu standar data, yaitu standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi;
- b. Satu meta data baku, yaitu informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali;
- c. *Interoperabilitas* data, yaitu kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Kode referensi data, yaitu data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di portal satu data.

## BAB XVII

### LARANGAN

#### Pasal 33

Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas setiap orang dilarang :

- a. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas layanan;
- b. dengan sengaja dan tanpa hak intersepsi atas layanan yang tidak maupun yang menyebabkan adanya penghentian layanan; dan
- c. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya layanan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong (*hoax*), ancaman dan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

## BAB XVIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:



- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan
  - f. pengembalian kepada keadaan semula.
- (2) Pelaksana Layanan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pelaksanaan petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Desember 2021  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:  
( 14 / 255 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

I. Umum.

Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan perubahan besar dan memunculkan berbagai permasalahan khususnya di bidang pelayanan publik. Kemiskinan, kependudukan, transportasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, muncul sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, permasalahan berkembang semakin kompleks, solusi yang ada tidak mampu menutupi permasalahan, sehingga jarak atau kesenjangan antara permasalahan dan solusi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota semakin lebar, sehingga diperlukan solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Kota Cerdas merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota dalam mengelola berbagai sumber daya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas dimaksud, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas dalam Peraturan Daerah ini, selain menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas di lingkungan Daerah, juga dapat menjadi pedoman :

- a. bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas; dan
- b. integrasi Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas antara Kota, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Dunia Usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa kebijakan berupa produk hukum, merupakan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.

Yang dimaksud dengan frasa, kebijakan bukan produk hukum, merupakan kebijakan yang tidak dituangkan dalam bentuk produk hukum namun dilaksanakan dalam menjalankan pemerintahan, misalnya instruksi, surat edaran, dan lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa Infrastruktur merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan frasa Aplikasi Khusus merupakan Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memenuhi kebutuhannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 115